

**BAB X  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Bagian Kesatu  
Umum**

**Pasal 55**

Bupati melakukan koordinasi pembinaan dan pengawasan terkait penyelenggaraan Pengendalian Pemanfaatan Ruang DAS Moyo.

**Pasal 56**

Pembinaan dan pengawasan teknis terhadap Peraturan Bupati ini dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang Penataan Ruang melalui Forum Penataan Ruang Daerah.

**Bagian Kedua  
Pembinaan**

**Pasal 57**

- (1) Pembinaan teknis terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan melalui:
  - a. sosialisasi peraturan bupati;
  - b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
  - c. penyebarluasan informasi kepada Masyarakat; dan
  - d. pengembangan kesadaran dan tanggung jawab Masyarakat.
- (2) Bupati dan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang Penataan Ruang serta Forum Penataan Ruang Daerah melakukan pembinaan kepada Masyarakat.
- (3) Bupati dan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang Penataan Ruang serta Forum Penataan Ruang Daerah melakukan pembinaan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Ketiga  
Pengawasan**

**Pasal 58**

- (1) Bupati dan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang Penataan Ruang melalui Forum Penataan Ruang Daerah melakukan pengawasan secara berjenjang untuk menjamin pelaksanaan Peraturan Bupati ini dan menjamin terlaksananya penegakan hukum.
- (2) Pengawasan Penataan Ruang menghasilkan laporan yang memuat penilaian atas:
  - a. Pemanfaatan Ruang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan bupati ini; atau
  - b. Pemanfaatan Ruang diselenggarakan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan bupati ini.
- (3) Pemanfaatan Ruang yang diselenggarakan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan bupati menghasilkan rekomendasi:
  - a. untuk dilakukan penyesuaian dengan ketentuan peraturan bupati ini; dan/atau

*Handwritten mark*

- b. untuk dilakukan penertiban dan pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tindak lanjut hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. penyampaian hasil pengawasan kepada pemangku kepentingan terkait;
  - b. penyampaian hasil pengawasan yang terdapat indikasi pelanggaran pidana di bidang Penataan Ruang kepada penyidik pegawai negeri sipil di bidang penataan ruang; dan
  - c. penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 59

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. izin Pemanfaatan Ruang yang telah diterbitkan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan pada Peraturan Bupati ini; dan
- b. izin Pemanfaatan Ruang yang telah diterbitkan tetapi bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini berlaku ketentuan:
  - 1. dapat ditinjau ulang dengan menambahkan pembatasan dan persyaratan sesuai dengan Peraturan Bupati ini; atau
  - 2. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Bupati ini.

### Pasal 60

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua peraturan yang mengatur Pemanfaatan Ruang pada Kawasan DAS Moyo yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Bupati ini.


## BAB XII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 61

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar  
pada tanggal 5 Juni 2023



Diundangkan di Sumbawa Besar


pada tanggal 5 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

  
HASAN BASRI


BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2023 NOMOR 26

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI SUMBAWA  
 NOMOR 26 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG KAWASAN DAERAH ALIRAN SUNGAI MOYO




*(Signature)*  
 BUPATI SUMBAWA  
 MAHMUD ABDULLAH

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI SUMBAWA  
 NOMOR 26 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG KAWASAN DAERAH ALIRAN SUNGAI MOYO




  
 BUPATI SUMBAWA  
 MAHMUD ABDULLAH

LAMPIRAN III  
 PERATURAN BUPATI SUMBAWA  
 NOMOR 26 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG KAWASAN DAERAH ALIRAN SUNGAI MOYO



BUPATI SUMBAWA  
 MAHMUD ABDULLAH

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN BUPATI SUMBAWA  
 NOMOR 26 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG KAWASAN DAERAH ALIRAN SUNGAI MOYO




BUPATI SUMBAWA  
 MAHMUD ABDULLAH  
 U M B A W A







LAMPIRAN VII  
 PERATURAN BUPATI SUMBAWA  
 NOMOR 26 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG KAWASAN DAERAH ALIRAN SUNGAI MOYO



BUPATI SUMBAWA  
 MAHMUD ABDULLAH  
 U M B A W A









LAMPIRAN XII  
 PERATURAN BUPATI SUMBAWA  
 NOMOR 26 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG KAWASAN DAERAH ALIRAN SUNGAI MOYO

**TABEL KETENTUAN ZONA KENDALI DAN ZONA YANG DIDORONG PEMANFAATAN RUANG KAWASAN BENDUNGAN BATU BULAN DAN KORIDOR RENCANA BENDUNGAN TIU RARANG**

**1. Ketentuan Zona Kendali Badan Air Bendungan**

Pemanfaatan Ruang / Kegiatan	Nama Zona	Badan Air Bendungan
	Kode Zona	ZK 1
	Parameter	Elevasi Muka Air Banjir (MAB) 65 m/dpl
	Prinsip Pengendalian	Mempertahankan badan air bendungan dari segala kegiatan yang akan mencemari badan air
	Pola Ruang	Badan Air
<b>Zona Kendali</b>		
Budidaya perikanan Keramba Jaring Apung	a. Kegiatan perikanan budidaya KJA tidak dikembangkan dan diperluas pemanfaatannya b. Kegiatan perikanan budidaya KJA harus jauh dari outlet bendungan dan/atau intake air baku dengan jarak minimal 400 m dan minimal ditempatkan pada kedalaman 11 m. c. Kegiatan perikanan budidaya KJA dilakukan usaha pengurangan limbah pakan ikan yang dihasilkan khususnya kadar Fospor (P) yang dihasilkan sesuai dengan ketentuan minimal yang dipersyaratkan d. Diarahkan pada sistem KJA komunal yang dikelola bersama	
Tambatan Perahu	Kegiatan tambatan perahu nelayan tidak dapat diperluas atau dikembangkan penggunaannya dan/atau ditingkatkan pemanfaatannya dan hanya dipergunakan untuk kegiatan nelayan	

**2. Ketentuan Zona Kendali Mitigasi Bendungan**

a. ZK 2a; Zona Mitigasi Bendungan Kawasan Terbangun

Pemanfaatan Ruang / Kegiatan	Nama Zona	Mitigasi Bendungan
	Kode Zona	ZK 2a
	Parameter	Zona Mitigasi Bendungan Kawasan Terbangun
	Prinsip Pengendalian	Terwujudnya zona yang menjaga keselamatan masyarakat dari dampak kegagalan waduk pada kawasan terbangun
	Pola Ruang	Pertanian Pangan dan Perkebunan
<b>Zona Kendali</b>		
Permukiman	a. Dilarang menambah kawasan terbangun	

XA

Pemanfaatan Ruang / Kegiatan	Nama Zona	Mitigasi Bendungan
	Kode Zona	ZK 2a
	Parameter	Zona Mitigasi Bendungan Kawasan Terbangun
	Prinsip Pengendalian	Terwujudnya zona yang menjaga keselamatan masyarakat dari dampak kegagalan waduk pada kawasan terbangun
	Pola Ruang	Pertanian Pangan dan Perkebunan
<b>Zona Kendali</b>		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Dilarang meningkatkan KDB</li> <li>c. Meningkatkan intensitas KLB dengan tinggi bangunan 2 (dua) lantai atau lebih</li> <li>d. pengembangan dan pemeliharaan penghijauan pada daerah sempadan sungai dengan vegetasi tanaman yang berakar kuat</li> <li>e. Penyediaan sistem peringatan dini dan penyediaan jalur, rambu dan ruang evakuasi bencana</li> </ul>

### 3. Ketentuan Zona Kendali Sempadan Bendungan

#### a. ZK 3a; Zona Sempadan Bendungan di Dalam Aset Bendungan

Pemanfaatan Ruang / Kegiatan	Nama Zona	Sempadan Bendungan
	Kode Zona	ZK 3a
	Parameter	Zona Sempadan Bendungan di Dalam Aset Bendungan
	Prinsip Pengendalian	Terwujudnya <i>buffer zone</i> untuk menjaga ekologis waduk yang berada di dalam kawasan aset bendungan
	Pola Ruang	Pertanian Pangan dan Perkebunan
<b>Zona Kendali</b>		
Pemancingan		Pemanfaatan kegiatan pemancingan dibatasi setiap 500 meter
Pariwisata		Pemanfaatan wisata hanya dikembangkan sebagai tempat rekreasi sebagai ruang terbuka dan bangunan penunjang kegiatan wisata berupa konstruksi bangunan panggung, tidak permanen dan dapat dibongkar pasang

#### b. ZK 3b; Zona Sempadan Bendungan di Luar Aset Bendungan

Pemanfaatan Ruang / Kegiatan	Nama Zona	Sempadan Bendungan
	Kode Zona	ZK 3b
	Parameter	Zona Sempadan Bendungan di Luar Aset Bendungan
	Prinsip Pengendalian	Terwujudnya <i>buffer zone</i> untuk menjaga ekologis waduk yang berada di luar kawasan aset bendungan
	Pola Ruang	Pertanian Pangan
<b>Zona Kendali</b>		
Pemancingan		Pemanfaatan kegiatan pemancingan dibatasi setiap 500 meter
Pariwisata		Pemanfaatan wisata hanya dikembangkan sebagai tempat rekreasi sebagai ruang terbuka dan bangunan penunjang kegiatan wisata berupa konstruksi bangunan panggung, tidak permanen dan dapat dibongkar pasang
Permukiman		<p>Bangunan yang memiliki hak atas tanah pada lahan tersebut tetap diakui dengan pengaturan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. tidak dapat diperluas atau dikembangkan penggunaannya dan/atau ditingkatkan pemanfaatannya dan wajib menambah KDH sebesar 10 % dan/atau membangun sumur resapan</li> <li>b. pemilik bangunan wajib menyediakan instalasi pengolahan limbah terpusat dan penyediaan sistem persampahan yang terubung dengan TPA</li> </ul>



<b>Pemanfaatan Ruang / Kegiatan</b>	<b>Nama Zona</b>	Sempadan Bendungan
	<b>Kode Zona</b>	ZK 3b
	<b>Parameter</b>	Zona Sempadan Bendungan di Luar Aset Bendungan
	<b>Prinsip Pengendalian</b>	Terwujudnya <i>buffer zone</i> untuk menjaga ekologis waduk yang berada di luar kawasan aset bendungan
	<b>Pola Ruang</b>	Pertanian Pangan
Ladang dan tanaman campuran	Pertanian lahan kering atau ladang dan tanaman campuran yang terlanjur dimanfaatkan wajib mematuhi penerapan pertanian berkelanjutan berbasis konservasi tanah dan air untuk mencegah dan mengurangi laju erosi tanah	
Sawah	memiliki hak atas tanah pada lahan tersebut tetap diakui namun pemilik lahan wajib mematuhi penerapan teknik budidaya hemat air (SRI) dengan pupuk organik dan tidak dibenarkan menggunakan untuk peruntukan lain	

#### 4. Ketentuan Zona Kendali Perlindungan Sempadan

##### a. ZK 4a; Zona Pertanian dan Permukiman pada Wilayah Erosi Tinggi

<b>Pemanfaatan Ruang / Kegiatan</b>	<b>Nama Zona</b>	Perlindungan Sempadan			
	<b>Kode Zona</b>	ZK 4a			
	<b>Parameter</b>	Zona Pertanian dan Permukiman pada Wilayah Erosi Tinggi			
	<b>Prinsip Pengendalian</b>	Terwujudnya pemanfaatan kegiatan pertanian dan permukiman yang mendukung upaya pemulihan fungsi resapan air serta terkendalinya erosi lahan dan limbah			
	<b>Pola Ruang</b>	<b>Pertanian Pangan</b>	<b>Perkebunan</b>	<b>Kawasan Permukiman</b>	<b>Sempadan Sungai</b>
<b>Zona Kendali</b>					
Ladang dan tanah terbuka berupa semak	<p>a. kegiatan lahan pertanian lahan kering/ladang yang terbuka dan diarahkan kepada pola pengembangan sistem agroforestri sederhana dengan pengembangan kebun bibit berbasis konservasi tanah dan air</p> <p>b. Dilarang melakukan pemecahan lahan (<i>splitsing</i>) dari 1 (satu) sertifikat induk/surat kepemilikan lahan tanpa pertimbangan teknis dari instansi yang berwenang</p> <p>c. Pengendalian Pemanfaatan ruang dengan pemanfaatan lahan sepanjang tahun dalam mengurangi keterangguran lahan dengan pengembangan infrastruktur pemanenan, penyimpanan dan distribusi air dalam menunjang sistem irigasi</p>	<p>Diarahkan penerapan pertanian berkelanjutan berbasis konservasi tanah dan air untuk mencegah dan mengurangi laju erosi tanah serta dilarang memperluas dan merubah peruntukannya</p>			

XA

Pemanfaatan Ruang / Kegiatan	Nama Zona	Perlindungan Sempadan			
	Kode Zona	ZK 4a			
	Parameter	Zona Pertanian dan Permukiman pada Wilayah Erosi Tinggi			
	Prinsip Pengendalian	Terwujudnya pemanfaatan kegiatan pertanian dan permukiman yang mendukung upaya pemulihan fungsi resapan air serta terkendalinya erosi lahan dan limbah			
	Pola Ruang	Pertanian Pangan	Perkebunan	Kawasan Permukiman	Sempadan Sungai
	pertanian lahan kering dalam skala pelayanan kecil				
Sawah	Diarahkan penerapan teknik budidaya hemat air (SRI) dengan pupuk organik				
Perumahan, Sarana pelayanan umum dan perkantoran	<p>Pengembangan hunian dilakukan secara terbatas dengan penetapan KWT 10 %, KDH 25 %, dengan penyediaan prasarana minimum meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Penyediaan instalasi pengolahan limbah baik individual, komunal atau terpusat</li> <li>meningkatkan daerah resapan air sebagai tempat imbuhan dengan penyediaan sumur resapan dan RTH multifungsi dan mengikuti standar bangunan terhadap bahaya erosi</li> <li>Penyediaan sistem persampahan yang terubung dengan TPA</li> <li>pembatasan penggunaan air tanah</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>Intensitas yang diperbolehkan KDB 50 % - 60 %, KDH 20 - 25 %</li> <li>Penyediaan instalasi pengolahan limbah baik individual, komunal atau terpusat, penyediaan sistem persampahan yang terubung dengan TPA, penyediaan RTH publik serta pembatasan penggunaan air tanah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bangunan-bangunan yang telah terlanjur berdiri di sempadan danau dinyatakan statusnya sebagai <i>status quo</i>, artinya persetujuan untuk membangun yang baru tidak dikeluarkan lagi</li> <li>Bangunan-bangunan yang telah terlanjur berdiri wajib menyediakan instalasi pengolahan limbah terpusat, penyediaan sistem persampahan yang terubung dengan TPA</li> </ol>	
<b>Zona yang Didorong</b>					
Lahan terbuka/semak dan perkebunan		Didorong kepada vegetasi tanaman tahunan yang berakar kuat		dilakukan upaya vegetasi berupa penghijauan	
Tanaman campuran			<p>Didorong pengembangannya dengan ketentuan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Intensitas yang diperbolehkan KDB 50 % - 60 %, KDH 20 - 25 %</li> <li>Penyediaan sarpra minimal (limbah, pengelolaan sampah, drainase, imbuhan</li> </ol>		

Ar

Pemanfaatan Ruang / Kegiatan	Nama Zona	Perlindungan Sempadan			
	Kode Zona	ZK 4a			
	Parameter	Zona Pertanian dan Permukiman pada Wilayah Erosi Tinggi			
	Prinsip Pengendalian	Terwujudnya pemanfaatan kegiatan pertanian dan permukiman yang mendukung upaya pemulihan fungsi resapan air serta terkendalinya erosi lahan dan limbah			
	Pola Ruang	Pertanian Pangan	Perkebunan	Kawasan Permukiman	Sempadan Sungai
			air, dan penyediaan RTH publik		

b. ZK 4b; Zona Pertanian dan Permukiman pada Wilayah Erosi Rendah

Pemanfaatan Ruang / Kegiatan	Nama Zona	Perlindungan Sempadan			
	Kode Zona	ZK 4b			
	Parameter	Zona Pertanian dan Permukiman pada Wilayah Erosi Rendah			
	Prinsip Pengendalian	terwujudnya pengembangan pemanfaatan kegiatan pertanian dan permukiman dalam mendukung upaya pengurangan erosi lahan dan limbah			
	Pola Ruang	Pertanian Pangan	Perkebunan	Kawasan Permukiman	Sempadan Sungai
<b>Zona Kendali</b>					
Ladang dan tanah terbuka berupa semak	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Diarahkan penerapan pertanian berkelanjutan berbasis konservasi tanah dan air</li> <li>b. Pengendalian Pemanfaatan ruang dengan pemanfaatan lahan sepanjang tahun dalam mengurangi keterangguran lahan dengan pengembangan infrastruktur pemanenan, penyimpanan dan distribusi air dalam menunjang sistem irigasi pertanian lahan kering dalam skala pelayanan kecil</li> </ul>	Diarahkan penerapan pertanian berkelanjutan berbasis konservasi tanah dan air serta dilarang memperluas dan merubah peruntukannya	-	-	-
Sawah	Diarahkan penerapan teknik budidaya hemat air (SRI) dengan pupuk organik	-	-	-	-
Perumahan, Sarana pelayanan umum dan perkantoran	-	Pengembangan hunian dilakukan secara terbatas dengan penetapan KWT 15 %, KDH 20 %, dengan ketentuan : a. Meningkatkan daerah resapan air sebagai tempat	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Intensitas yang diperbolehkan KDB 60 % - 70 %, KDH 15 - 20 %</li> <li>b. Penyediaan instalasi pengolahan limbah baik individual, komunal atau terpusat, penyediaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bangunan-bangunan yang telah terlanjur berdiri di sempadan danau dinyatakan statusnya sebagai <i>status quo</i>, artinya</li> </ul>	

<b>Pemanfaatan Ruang / Kegiatan</b>	<b>Nama Zona</b>	Perlindungan Sempadan			
	<b>Kode Zona</b>	ZK 4b			
	<b>Parameter</b>	Zona Pertanian dan Perumahan pada Wilayah Erosi Rendah			
	<b>Prinsip Pengendalian</b>	terwujudnya pengembangan pemanfaatan kegiatan pertanian dan perumahan dalam mendukung upaya pengurangan erosi lahan dan limbah			
	<b>Pola Ruang</b>	<b>Pertanian Pangan</b>	<b>Perkebunan</b>	<b>Kawasan Perumahan</b>	<b>Sempadan Sungai</b>
		imbuhan dengan penyediaan sumur resapan dan RTH publik b. Menyediakan instalasi pengolahan limbah baik individual, komunal atau terpusat, penyediaan sistem persampahan yang terbung dengan TPA dan pembatasan penggunaan air tanah. c. penyediaan TPS 3R untuk daur ulang sebagai bahan baku produksi pupuk organik atau kompos dan sampah lainnya yang bernilai ekonomi tinggi.	sistem persampahan yang terbung dengan TPA, penyediaan RTH publik serta pembatasan penggunaan air tanah	persetujuan untuk membangun yang baru tidak dikeluarkan lagi b. Bangunan-bangunan yang telah terlanjur berdiri wajib menyediakan instalasi pengolahan limbah terpusat, penyediaan sistem persampahan yang terbung dengan TPA	
<b>Zona yang Didorong</b>					
Lahan terbuka/semak dan perkebunan		Didorong kepada vegetasi tanaman tahunan yang berakar kuat		dilakukan upaya vegetasi berupa penghijauan	
Tanaman campuran			Didorong pengembangannya dengan ketentuan a. Intensitas yang diperbolehkan KDB 60 % - 70 %, KDH 15 - 20 % b. Menyediakan sarpra minimal (limbah, pengelolaan sampah, drainase, imbuhan air, dan penyediaan RTH public.		

AK

5. **Ketentuan Zona Kendali Daerah Tangkapan Air (DTA)**

a. **ZK 5a; Zona Kawasan Hutan dan Resapan Air pada Wilayah Erosi Tinggi**

Pemanfaatan Ruang / Kegiatan	Nama Zona	Daerah Tangkapan Air			
	Kode Zona	ZK 5a			
	Parameter	Zona Kawasan Hutan dan Resapan Air pada Wilayah Erosi Tinggi			
	Prinsip Pengendalian	Terjeda dan terwujudnya kelestarian fungsi hutan dan tutupan vegetasi yang memberikan fungsi resapan air tinggi serta terkendalinya erosi lahan			
Pola Ruang	Pertanian Pangan	Perkebunan	Kawasan Hutan	Sempadan Sungai	
Zona Kendali					
Ladang	Melarang kegiatan lahan pertanian lahan kering/ladang yang terbuka dan diarahkan kepada pola pengembangan sistem agroforestri kompleks dan pengembanan kebun bibit	kegiatan lahan pertanian lahan kering/ladang yang terbuka dan diarahkan kepada pola pengembangan sistem agroforestry kompleks dan pengembanan kebun bibit serta dilarang memperluas dan merubah peruntukannya	-	-	
Lahan terbuka berupa lahan kosong dan semak	a. Pemanfaatan lahan terbuka diarahkan pengembangan sistem agroforestry kompleks dan pengembanan kebun bibit b. Pengendalian Pemanfaatan ruang dengan pemanfaatan lahan sepanjang tahun dalam mengurangi keterangguran lahan dengan pengembangan infrastruktur pemanenan, penyimpanan dan distribusi air dalam menunjang sistem irigasi pertanian lahan kering dalam skala pelayanan kecil		Rehabilitasi kawasan hutan dengan pengkayaan tanaman atau vegetatif		
Perumahan, Sarana pelayanan umum dan perkantoran		Hunian yang telah ada tidak dapat diperluas atau dikembangkan penggunaannya dan/atau ditingkatkan pemanfaatannya dengan penetapan a. KDH 50 % - 60 % dengan diperkuat sesuai standar bangunan (SNI) terhadap bahaya erosi b. Penyediaan instalasi pengolahan limbah baik individual, komunal atau terpusat, penyediaan sistem persampahan yang terubung dengan TPA dan melarang penggunaan air tanah		a. Bangunan-bangunan yang telah terlanjur berdiri di sempadan danau dinyatakan statusnya sebagai <i>status quo</i> , artinya persetujuan untuk membangun yang baru tidak dikeluarkan lagi b. Bangunan-bangunan yang telah terlanjur berdiri wajib menyediakan instalasi pengolahan limbah terpusat, penyediaan sistem persampahan yang terubung dengan TPA	

Pemanfaatan Ruang / Kegiatan	Nama Zona	Daerah Tangkapan Air			
	Kode Zona	ZK 5a			
	Parameter	Zona Kawasan Hutan dan Resapan Air pada Wilayah Erosi Tinggi			
	Prinsip Pengendalian	Terjadi dan terwujudnya kelestarian fungsi hutan dan tutupan vegetasi yang memberikan fungsi resapan air tinggi serta terkendalinya erosi lahan			
	Pola Ruang	Pertanian Pangan	Perkebunan	Kawasan Hutan	Sempadan Sungai
<b>Zona yang Didorong</b>					
Hutan	Didorong perwujudan ruang kepada pola pengembangan perkebunan rakyat atau hutan rakyat.				

b. ZK 5b; Zona Kawasan Hutan dan Resapan Air pada Wilayah Erosi Rendah

Pemanfaatan Ruang / Kegiatan	Nama Zona	Daerah Tangkapan Air			
	Kode Zona	ZK 5b			
	Parameter	Zona Kawasan Hutan dan Resapan Air pada Wilayah Erosi Rendah			
	Prinsip Pengendalian	terjadi dan terwujudnya kelestarian fungsi hutan dan tutupan vegetasi yang memberikan fungsi resapan air tinggi			
	Pola Ruang	Pertanian Pangan	Perkebunan	Kawasan Hutan	Sempadan Sungai
<b>Zona Kendali</b>					
Ladang	Melarang kegiatan lahan pertanian lahan kering/ladang yang terbuka dan diarahkan kepada pola pengembangan sistem agroforestry sederhana dengan pengembanan kebun bibit berbasis konservasi tanah dan air	Melarang kegiatan lahan pertanian lahan kering/ladang yang terbuka dan diarahkan kepada pola pengembangan sistem agroforestry sederhana dan pengembanan kebun bibit serta dilarang memperluas dan merubah peruntukannya			
Lahan terbuka berupa lahan kosong dan semak	a. Pemanfaatan lahan terbuka diarahkan pengembangan sistem agroforestry sederhana dan pengembanan kebun bibit b. Pengendalian Pemanfaatan ruang dengan pemanfaatan lahan sepanjang tahun dalam mengurangi keterangguran lahan dengan pengembangan infrastruktur pemanenan, penyimpanan dan distribusi air dalam menunjang sistem irigasi pertanian lahan kering dalam skala pelayanan kecil		Rehabilitasi kawasan hutan dengan pengkayaan tanaman atau vegetatif		
Perumahan, Sarana pelayanan umum dan perkantoran		Hunian yang telah ada tidak dapat diperluas atau dikembangkan			a. Bangunan-bangunan yang telah terlanjur berdiri di sempadan danau dinyatakan

Pemanfaatan Ruang / Kegiatan	Nama Zona	Daerah Tangkapan Air			
	Kode Zona	ZK 5b			
	Parameter	Zona Kawasan Hutan dan Resapan Air pada Wilayah Erosi Rendah			
	Prinsip Pengendalian	terjeda dan terwujudnya kelestarian fungsi hutan dan tutupan vegetasi yang memberikan fungsi resapan air tinggi			
	Pola Ruang	Pertanian Pangan	Perkebunan	Kawasan Hutan	Sempadan Sungai
			penggunaannya dan/atau ditingkatkan pemanfaatannya dengan penetapan a. KDH 40 % - 50 % b. Penyediaan instalasi pengolahan limbah baik individual, komunal atau terpusat, penyediaan sistem persampahan yang terhubung dengan TPA dan melarang penggunaan air tanah		statusnya sebagai status quo, artinya persetujuan untuk membangun yang baru tidak dikeluarkan lagi b. Bangunan-bangunan yang telah terlanjur berdiri wajib menyediakan instalasi pengolahan limbah terpusat, penyediaan sistem persampahan yang terhubung dengan TPA
<b>Zona yang Didorong</b>					
Hutan		Didorong perwujudan ruang kepada pola pengembangan sistem agroforestry kompleks			

c. ZK 5c; Zona Pertanian pada Wilayah Erosi Tinggi

Pemanfaatan Ruang / Kegiatan	Nama Zona	Daerah Tangkapan Air			
	Kode Zona	ZK 5c			
	Parameter	Zona Pertanian pada Wilayah Erosi Tinggi			
	Prinsip Pengendalian	Terwujudnya pemanfaatan kegiatan pertanian dan perkebunan yang mendukung upaya pemulihan fungsi resapan air serta terkendalinya erosi lahan dan limbah			
	Pola Ruang	Pertanian Pangan	Perkebunan	Kawasan Permukiman	Sempadan Sungai
<b>Zona Kendali</b>					
Ladang dan tanah terbuka berupa semak		a. kegiatan lahan pertanian lahan kering/ladang yang terbuka dan diarahkan kepada pola pengembangan sistem agroforestri sederhana dengan pengembangan kebun bibit berbasis konservasi tanah dan air b. Dilarang melakukan pemecahan lahan (splitsing) dari 1(satu) sertifikat induk/surat kepemilikan lahan tanpa	Diarahkan penerapan pertanian berkelanjutan berbasis konservasi tanah dan air untuk mencegah dan mengurangi laju erosi tanah serta dilarang memperluas dan merubah peruntukannya		

<b>Pemanfaatan Ruang / Kegiatan</b>	<b>Nama Zona</b>	Daerah Tangkapan Air			
	<b>Kode Zona</b>	ZK 5c			
	<b>Parameter</b>	Zona Pertanian pada Wilayah Erosi Tinggi			
	<b>Prinsip Pengendalian</b>	Terwujudnya pemanfaatan kegiatan pertanian dan perkebunan yang mendukung upaya pemulihan fungsi resapan air serta terkendalinya erosi lahan dan limbah			
<b>Pola Ruang</b>	<b>Pertanian Pangan</b>	<b>Perkebunan</b>	<b>Kawasan Permukiman</b>	<b>Sempadan Sungai</b>	
	<p>pertimbangan teknis dari instansi yang berwenang</p> <p>c. Pengendalian Pemanfaatan ruang dengan pemanfaatan lahan sepanjang tahun dalam mengurangi keterangguran lahan dengan pengembangan infrastruktur pemanenan, penyimpanan dan distribusi air dalam menunjang sistem irigasi pertanian lahan kering dalam skala pelayanan kecil</p>				
Perumahan, Sarana pelayanan umum dan perkantoran	<p>Pengembangan hunian dilakukan secara terbatas dengan penetapan KWT 10 %, KDH 25 %, dan mengikuti standar bangunan terhadap bahaya erosi, dengan penyediaan prasarana minimum meliputi:</p> <p>a. Penyediaan instalasi pengolahan limbah baik individual, komunal atau terpusat</p> <p>b. Penyediaan sistem persampahan yang terbung dengan TPA</p> <p>c. pembatasan penggunaan air tanah</p>		<p>a. Intensitas yang diperbolehkan KDB 50 % - 60 %, KDH 20 - 25 % dan mengikuti standar bangunan terhadap bahaya erosi</p> <p>b. Penyediaan instalasi pengolahan limbah baik individual, komunal atau terpusat, penyediaan sistem persampahan yang terbung dengan TPA, penyediaan RTH multifungsi serta pembatasan penggunaan air tanah</p>	<p>c. Bangunan-bangunan yang telah terlanjur berdiri di sempadan danau dinyatakan statusnya sebagai <i>status quo</i>, artinya persetujuan untuk membangun yang baru tidak dikeluarkan lagi</p> <p>d. Bangunan-bangunan yang telah terlanjur berdiri wajib menyediakan instalasi pengolahan limbah terpusat, penyediaan sistem persampahan yang terbung dengan TPA</p>	

At



<b>Pemanfaatan Ruang / Kegiatan</b>	<b>Nama Zona</b>	Daerah Tangkapan Air			
	<b>Kode Zona</b>	ZK 5c			
	<b>Parameter</b>	Zona Pertanian pada Wilayah Erosi Tinggi			
	<b>Prinsip Pengendalian</b>	Terwujudnya pemanfaatan kegiatan pertanian dan perkebunan yang mendukung upaya pemulihan fungsi resapan air serta ter kendalinya erosi lahan dan limbah			
	<b>Pola Ruang</b>	<b>Pertanian Pangan</b>	<b>Perkebunan</b>	<b>Kawasan Permukiman</b>	<b>Sempadan Sungai</b>
<b>Zona yang Didorong</b>					
Sawah	Mempertahankan sawah dan meningkatkan produktivitasnya dengan pembangunan embung yang berfungsi juga sebagai cadangan air				
Lahan terbuka/semak dan perkebunan		Didorong kepada vegetasi tanaman tahunan yang berakar kuat		dilakukan upaya vegetasi berupa penghijauan	
Tanaman campuran	-	-	Didorong pengembangannya dengan ketentuan a. Intensitas yang diperbolehkan KDB 70 % - 80 %, KDH 20 - 30 % b. Penyediaan sarpra minimal (limbah, pengelolaan sampah, drainase, imbuhan air, dan penyediaan RTH publik	-	
Hutan	Didorong perwujudan ruang kepada pola pengembangan sistem agroforestry kompleks	Didorong kepada vegetasi tanaman tahunan yang berakar kuat	-	-	


d. ZK 5d; Zona Pertanian pada Wilayah Erosi Rendah

<b>Pemanfaatan Ruang / Kegiatan</b>	<b>Nama Zona</b>	Daerah Tangkapan Air			
	<b>Kode Zona</b>	ZK 5d			
	<b>Parameter</b>	Zona Pertanian pada Wilayah Erosi Rendah			
	<b>Prinsip Pengendalian</b>	Terwujudnya pengembangan pemanfaatan kegiatan pertanian dan perkebunan dalam mendukung upaya pengurangan erosi lahan dan limbah			
	<b>Pola Ruang</b>	<b>Pertanian Pangan</b>	<b>Perkebunan</b>	<b>Kawasan Permukiman</b>	<b>Sempadan Sungai</b>
<b>Zona Kendali</b>					
Ladang dan tanah terbuka berupa semak	a. Diarahakan penerapan pertanian berkelanjutan berbasis konservasi tanah dan air	Diarahakan penerapan pertanian berkelanjutan berbasis konservasi tanah dan air serta dilarang memperluas dan merubah peruntukannya	-	-	

Yh

<b>Pemanfaatan Ruang / Kegiatan</b>	<b>Nama Zona</b>	Daerah Tangkapan Air			
	<b>Kode Zona</b>	ZK 5d			
	<b>Parameter</b>	Zona Pertanian pada Wilayah Erosi Rendah			
	<b>Prinsip Pengendalian</b>	Terwujudnya pengembangan pemanfaatan kegiatan pertanian dan perkebunan dalam mendukung upaya pengurangan erosi lahan dan limbah			
<b>Pola Ruang</b>	<b>Pertanian Pangan</b>	<b>Perkebunan</b>	<b>Kawasan Permukiman</b>	<b>Sempadan Sungai</b>	
	b. Pengendalian Pemanfaatan ruang dengan pemanfaatan lahan sepanjang tahun dalam mengurangi keterangguran lahan dengan pengembangan infrastruktur pemanenan, penyimpanan dan distribusi air dalam menunjang sistem irigasi pertanian lahan kering dalam skala pelayanan kecil				
Perumahan, Sarana pelayanan umum dan perkantoran	-	<p>Pengembangan hunian dilakukan secara terbatas dengan penetapan KWT 10 %, KDH 20 %, dengan ketentuan :</p> <p>a. Meningkatkan daerah resapan air sebagai tempat imbuhan dengan penyediaan sumur resapan dan RTH publik</p> <p>b. Menyediakan instalasi pengolahan limbah baik individual, komunal atau terpusat, penyediaan sistem persampahan yang terbung dengan TPA dan melarang penggunaan air tanah.</p> <p>c. penyediaan TPS 3R untuk daur ulang sebagai bahan baku produksi pupuk organik atau kompos dan sampah lainnya yang bernilai ekonomi tinggi</p>	<p>a. Intensitas yang diperbolehkan KDB 60 % - 70 %, KDH 30 - 40 %</p> <p>b. Menyediakan instalasi pengolahan limbah baik individual, komunal atau terpusat, penyediaan sistem persampahan yang terbung dengan TPA, penyediaan RTH publik serta melarang penggunaan air tanah</p> <p>c. Dilarang melakukan pemecahan lahan (splitsing) dari 1(satu) sertifikat induk/surat kepemilikan lahan tanpa pertimbangan teknis dari instansi yang berwenang</p>	<p>e. Bangunan-bangunan yang telah terlanjur berdiri di sempadan danau dinyatakan statusnya sebagai <i>status quo</i>, artinya persetujuan untuk membangun yang baru tidak dikeluarkan lagi</p> <p>f. Bangunan-bangunan yang telah terlanjur berdiri wajib menyediakan instalasi pengolahan limbah terpusat, penyediaan sistem persampahan yang terbung dengan TPA</p>	
<b>Zona yang Didorong</b>					
Sawah					

Pemanfaatan Ruang / Kegiatan	Nama Zona	Daerah Tangkapan Air			
	Kode Zona	ZK 5d			
	Parameter	Zona Pertanian pada Wilayah Erosi Rendah			
	Prinsip Pengendalian	Terwujudnya pengembangan pemanfaatan kegiatan pertanian dan perkebunan dalam mendukung upaya pengurangan erosi lahan dan limbah			
	Pola Ruang	Pertanian Pangan	Perkebunan	Kawasan Permukiman	Sempadan Sungai
Lahan terbuka/semak dan perkebunan	Mempertahankan sawah dan meningkatkan produktivitasnya Potensi lahan pertanian tanaman pangan diarahkan kepada pengembangan sawah dengan pengembangan prasarana sumber daya air	Didorong kepada vegetasi tanaman tahunan yang berakar kuat	-	dilakukan upaya vegetasi berupa penghijauan	
Tanaman campuran	-	-	Didorong pengembangannya dengan ketentuan a. Intensitas yang diperbolehkan KDB 60 % - 70 %, KDH 15 - 20 % b. Menyediakan sarpra minimal (limbah, pengelolaan sampah, drainase, imbuhan air, dan penyediaan RTH public.	-	
Hutan	Didorong perwujudan ruang kepada pola pengembangan sistem agroforestry kompleks	Didorong kepada vegetasi tanaman tahunan yang berakar kuat	-	-	





### 3. Ketentuan Zona Kendali Sempadan Bendungan

#### 3.1 ZK 3a; Zona Sempadan Bendungan di Dalam Aset Bendungan

Pemanfaatan Ruang / Kegiatan	Nama Zona	Sempadan Bendungan	
	Kode Zona	ZK 3a	
	Parameter	Zona Sempadan Bendungan di Dalam Aset Bendungan	
	Prinsip Pengendalian	Terwujudnya <i>buffer zone</i> untuk menjaga ekologis waduk yang berada di dalam kawasan aset bendungan	
	Pola Ruang	Pertanian Pangan	Perkebunan
<b>Zona Kendali</b>			
Pemancingan	Pemanfaatan kegiatan pemancingan dibatasi setiap 500 meter dan dilarang pada zona badan bendungan		
Pariwisata	Pemanfaatan wisata hanya dikembangkan sebagai tempat rekreasi sebagai ruang terbuka dan bangunan penunjang kegiatan wisata berupa konstruksi bangunan panggung, tidak permanen dan dapat dibongkar pasang serta dilengkapi oleh tempat pembuangan sampah dan pengoahan limbah		

#### 3.2 ZK 3b; Zona Sempadan Bendungan di Luar Aset Bendungan

Pemanfaatan Ruang / Kegiatan	Nama Zona	Sempadan Bendungan	
	Kode Zona	ZK 3b	
	Parameter	Zona Sempadan Bendungan di Luar Aset Bendungan	
	Prinsip Pengendalian	Terwujudnya <i>buffer zone</i> untuk menjaga ekologis waduk yang berada di luar kawasan aset bendungan	
	Pola Ruang	Pertanian Pangan	Perkebunan
<b>Zona Kendali</b>			
Pemancingan	Pemanfaatan kegiatan pemancingan dibatasi setiap 500 meter dan dilarang pada zona badan bendungan		
Pariwisata	Pemanfaatan wisata hanya dikembangkan sebagai tempat rekreasi sebagai ruang terbuka dan bangunan penunjang kegiatan wisata berupa konstruksi bangunan panggung, tidak permanen dan dapat dibongkar pasang serta dilengkapi oleh tempat pembuangan sampah dan pengoahan limbah		

### 4. Ketentuan Zona Perlindungan Sempadan

#### 4.1 ZK 4c; Zona Kawasan hutan dan resapan Air pada kawasan erosi tinggi

Pemanfaatan Ruang / Kegiatan	Nama Zona	Perlindungan Sempadan	
	Kode Zona	ZK 4c	
	Parameter	Zona Kawasan hutan dan resapan Air pada kawasan erosi tinggi	
	Prinsip Pengendalian	Terjaga dan terwujudnya kelestarian fungsi hutan dan tutupan vegetasi yang memberikan fungsi resapan air tinggi serta terkendalinya erosi lahan	
	Pola Ruang	Hutan Lindung	Perkebunan
<b>Zona Kendali</b>			
Semak dan lahan terbuka	Rehabilitasi kawasan hutan dengan pengkayaan tanaman atau vegetatif		

<b>Zona yang Didorong</b>		
Hutan	Mempertahankan tutupan lahan hutan dan kerapatan vegetasi yang ada dan kegiatan diarahkan untuk mendukung pemulihan dan peningkatan fungsi lindung dengan kegiatan vegetatif yaitu pengkayaan tanaman	Didorong perwujudan ruang kepada pola pengembangan perkebunan rakyat atau hutan rakyat

#### 4.2 ZK 4d; Zona Kawasan hutan dan resapan Air pada kawasan erosi rendah

<b>Pemanfaatan Ruang / Kegiatan</b>	<b>Nama Zona</b>	Perlindungan Sempadan	
	<b>Kode Zona</b>	ZK 4d	
	<b>Parameter</b>	Zona Kawasan hutan dan resapan Air pada kawasan erosi rendah	
	<b>Prinsip Pengendalian</b>	Terjada dan terwujudnya kelestarian fungsi hutan dan tutupan vegetasi yang memberikan fungsi resapan air tinggi	
	<b>Pola Ruang</b>	<b>Hutan Lindung</b>	<b>Perkebunan</b>
<b>Zona Kendali</b>			
Semak dan lahan terbuka	Rehabilitasi kawasan hutan dengan pengkayaan tanaman atau vegetatif		
<b>Zona yang Didorong</b>			
Hutan	Mempertahankan tutupan lahan hutan dan kerapatan vegetasi yang ada dan kegiatan diarahkan untuk mendukung pemulihan dan peningkatan fungsi lindung dengan kegiatan vegetatif yaitu pengkayaan tanaman	Didorong perwujudan ruang kepada pola pengembangan sistem agroforestry kompleks dengan vegetasi tanaman tahunan yang berakar kuat	


### 5. Ketentuan Zona Daerah Tangkapan Air

#### 5.1 ZK 5a; Zona Kawasan hutan dan resapan Air pada kawasan erosi tinggi

<b>Pemanfaatan Ruang / Kegiatan</b>	<b>Nama Zona</b>	Daerah Tangkapan Air	
	<b>Kode Zona</b>	ZK 5a	
	<b>Parameter</b>	Zona Kawasan hutan dan resapan Air pada kawasan erosi tinggi	
	<b>Prinsip Pengendalian</b>	Terjada dan terwujudnya kelestarian fungsi hutan dan tutupan vegetasi yang memberikan fungsi resapan air tinggi serta terkendalinya erosi lahan	
	<b>Pola Ruang</b>	<b>Hutan Lindung</b>	<b>Perkebunan</b>
<b>Zona Kendali</b>			
Semak dan lahan terbuka	Rehabilitasi kawasan hutan dengan pengkayaan tanaman atau vegetatif		
<b>Zona yang Didorong</b>			
Hutan	Mempertahankan tutupan lahan hutan dan kerapatan vegetasi yang ada dan kegiatan diarahkan untuk mendukung pemulihan dan peningkatan fungsi lindung dengan kegiatan vegetatif yaitu pengkayaan tanaman		
Lahan terbuka/semak		didorong perwujudan ruang kepada pola pengembangan perkebunan rakyat atau hutan rakyat	

5.2 ZK 5b; Zona Kawasan hutan dan resapan Air pada kawasan erosi rendah

Pemanfaatan Ruang / Kegiatan	Nama Zona	Daerah Tangkapan Air	
	Kode Zona	ZK 5b	
	Parameter	Zona Kawasan hutan dan resapan Air pada kawasan erosi rendah	
	Prinsip Pengendalian	Terjada dan terwujudnya kelestarian fungsi hutan dan tutupan vegetasi yang memberikan fungsi resapan air tinggi	
	Pola Ruang	Hutan Lindung	HPT
<b>Zona Kendal</b>			
	Semak dan lahan terbuka	Rehabilitasi kawasan hutan dengan pengkayaan tanaman atau vegetatif	
<b>Zona yang Didorong</b>			
	Hutan	Mempertahankan tutupan lahan hutan dan kerapatan vegetasi yang ada dan kegiatan diarahkan untuk mendukung pemulihan dan peningkatan fungsi lindung dengan kegiatan vegetatif yaitu pengkayaan tanaman	Didorong perwujudan ruang kepada pola pengembangan sistem agroforestry kompleks dengan vegetasi tanaman tahunan yang berakar kuat











LAMPIRAN XVII  
 PERATURAN BUPATI SUMBAWA  
 NOMOR 26 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG KAWASAN DAERAH ALIRAN SUNGAI MOYO

**TABEL KETENTUAN PEMBERIAN INSENTIF DAN DISINSENTIF PEMANFAATAN RUANG KAWASAN BENDUNGAN BATU BULAN DAN KORIDOR RENCANA BENDUNGAN TIU RARANG**

**1. Ketentuan pemberian insentif untuk mewujudkan sistem intensifikasi padi ramah lingkungan yang memberikan dampak sedimentasi dan limbah yang rendah terhadap badan air**

Kriteria Lokasi	Prinsip Pengendalian Zona	Kebijakan Perwujudan Ketentuan Pengendalian	Aktivitas atau Tindakan Pemanfaatan Ruang	Kriteria Jenis Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Bentuk Pemberian Insentif		Tata Cara Pemberian		
					Instrumen Insentif	Bentuk	Subjek Pemberi	Sifat Pemberian	Monitoring dan Evaluasi
<ul style="list-style-type: none"> <li>o Perlindungan Sempadan</li> <li>o Zona Pertanian dan Permukiman pada Wilayah Erosi Rendah</li> <li>o Kode : ZK 4b</li> </ul>	Terwujudnya pengembangan pemanfaatan kegiatan pertanian dan permukiman dalam mendukung upaya pengurangan erosi lahan dan limbah	Penyediaan TPS 3R untuk pengolahan sampah sebagai bahan baku produksi pupuk organik atau kompos dan sampah lainnya yang bernilai ekonomi tinggi pada kawasan permukiman dan kawasan pertanian	Masyarakat melakukan pengembangan TPS 3R dalam konsep bank sampah dalam menghasilkan pupuk organik/kompos dalam penerapan sistem intensifikasi padi yang ramah lingkungan	Masyarakat berkontribusi dalam : a. penyediaan fasilitas pertanian berbasis konservasi tanah dan hemat air b. penyediaan fasilitas dalam hal pengurangan timbunan sampah dan menghasilkan nilai tambah	<b>Kompensasi</b>	Program peningkatan kapasitas dalam peningkatan kualitas produksi, manajemen dan penerapan teknologi dalam efisiensi dan efektivitas produk kompos	Perangkat Pemerintah Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup dan Pertanian	Diberikan secara rutin dan tidak diberikan lagi jika sesuai dengan kualitas manajemen dan produksi yang diharapkan	Perangkat Pemerintah Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup, Pertanian dan Penataan Ruang
<ul style="list-style-type: none"> <li>o DTA</li> <li>o Zona Pertanian pada Wilayah Erosi Rendah</li> <li>o Kode : ZK 5d</li> </ul>	Terwujudnya pengembangan pemanfaatan kegiatan pertanian dan perkebunan dalam mendukung upaya pengurangan				<b>Penghargaan</b>	Memberikan penghargaan berupa piagam dan pengembangan usaha dalam melakukan inovasi usaha berupa sentra edukasi, bio	Masyarakat dan/atau Pemerintah Daerah yang dikelola oleh Perangkat Pemerintah Daerah yang membidangi Lingkungan	Diberikan satu kali sesuai dengan inovasi pengembangan usaha	Perangkat Pemerintah Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup, Pertanian dan Penataan Ruang

Kriteria Lokasi	Prinsip Pengendalian Zona	Kebijakan Perwujudan Ketentuan Pengendalian	Aktivitas atau Tindakan Pemanfaatan Ruang	Kriteria Jenis Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Bentuk Pemberian Insentif		Tata Cara Pemberian		
					Instrumen Insentif	Bentuk	Subjek Pemberi	Sifat Pemberian	Monitoring dan Evaluasi
	erosi lahan dan limbah.					activator dan lain sebagainya	Hidup dan Pertanian		
<ul style="list-style-type: none"> <li>o Perlindungan Sempadan</li> <li>o Zona Pertanian dan Permukiman pada Wilayah Erosi Tinggi</li> <li>o Kode : ZK 4a</li> </ul>	Terwujudnya pemanfaatan kegiatan pertanian dan permukiman yang mendukung upaya pemulihan fungsi resapan air serta terkendalinya erosi lahan dan limbah	Pertanian tanaman pangan berupa sawah diarahkan penerapan teknik budidaya hemat air dengan pupuk organik	Lahan sawah tidak menerapkan budidaya hemat air dengan pupuk organik khususnya masyarakat dengan kepemilikan lahan kurang dari 1 ha yang belum memiliki kemampuan tingkat ekonomi yang cukup	Memberikan bantuan dalam : a. pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang prioritas yang mendukung perwujudan RTR b. kegiatan yang berkontribusi dalam penyediaan fasilitas pertanian berbasis konservasi tanah dan air	Subsidi	Memberikan subsidi berupa pupuk organik dari penyedia kompos untuk masyarakat dengan kepemilikan lahan kurang dari 1 ha	Dikelola oleh Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat yang membidangi Pertanian dan Perangkat Pemerintah Daerah yang membidangi Pertanian	Diberikan pada waktu diatas harga tertinggi yang ditetapkan	Perangkat Pemerintah Daerah yang membidangi Pertanian dan Penataan Ruang
<ul style="list-style-type: none"> <li>o Perlindungan Sempadan</li> <li>o Zona Pertanian dan Permukiman pada Wilayah Erosi Rendah</li> <li>o Kode : ZK 4b</li> </ul>	Terwujudnya pengembangan pemanfaatan kegiatan pertanian dan permukiman dalam mendukung upaya pengurangan erosi lahan dan limbah								

## 2. Ketentuan Pemberian Insentif Untuk Terwujudnya Sistem Pertanian Lahan Kering pada Iklim Kering Berbasis Konservasi Tanah dan Air

Kriteria Lokasi	Prinsip Pengendalian	Kebijakan Perwujudan Ketentuan Pengendalian	Aktivitas atau Tindakan Pemanfaatan Ruang	Kriteria Jenis Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Bentuk Pemberian Insentif		Tata Cara Pemberian		
					Instrumen Insentif	Bentuk	Subjek Pemberi	Sifat Pemberian	Monitoring dan Evaluasi
<ul style="list-style-type: none"> <li>o Perlindungan Sempadan</li> </ul>	Terwujudnya pemanfaatan kegiatan	Pemanfaatan ruang dengan pemanfaatan	Keterbatasan jaringan sumber daya air	Memberikan penyediaan sarana dan	Pemberian Sarana	Pembangunan prasarana distribusi dalam	Perangkat Pemerintah Daerah yang	Diberikan satu kali dan	Perangkat Pemerintah Daerah

Kriteria Lokasi	Prinsip Pengendalian	Kebijakan Perwujudan Ketentuan Pengendalian	Aktivitas atau Tindakan Pemanfaatan Ruang	Kriteria Jenis Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Bentuk Pemberian Insentif		Tata Cara Pemberian		
					Instrumen Insentif	Bentuk	Subjek Pemberi	Sifat Pemberian	Monitoring dan Evaluasi
<ul style="list-style-type: none"> <li>o Zona Pertanian dan Permukiman pada Wilayah Erosi Tinggi</li> <li>o Kode : ZK 4a</li> </ul>	pertanian dan permukiman yang mendukung upaya pemulihan fungsi resapan air serta terkendalinya erosi lahan dan limbah	lahan sepanjang tahun dalam mengurangi keterangguran lahan yang berpotensi terjadinya erosi lahan dengan pengembangan infrastruktur pemanenan, penyimpanan dan distribusi air dalam menunjang sistem irigasi pertanian lahan kering dalam skala pelayanan kecil	sehingga terjadi tanah terbuka pada musim kemarau yang mengakibatkan menurunnya indeks pertanaman dan mengakibatkan potensi erosi tinggi	prasarana penguatan Pola Ruang dan Struktur Ruang dalam mendorong perwujudan kawasan sesuai dengan RTR yang menjadi prioritas pembangunan daerah	dan Prasarana	menunjang sistem irigasi kelompok masyarakat sebagai bagian dari program pembangunan infrastruktur pemanenan dan penyimpanan air dalam skala pelayanan kecil yang dilakukan oleh pusat	membidangi Sumber Daya Air yang berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat yang membiangi Sumber Day air sebagai penyedia program utama	dikelola oleh kelompok petani	yang membidangi Pertanian dan Sumber Daya Air
<ul style="list-style-type: none"> <li>o Perlindungan Sempadan</li> <li>o Zona Pertanian dan Permukiman pada Wilayah Erosi Rendah</li> <li>o Kode : ZK 4b</li> </ul>	Terwujudnya pengembangan pemanfaatan kegiatan pertanian dan permukiman dalam mendukung upaya pengurangan erosi lahan dan limbah								
<ul style="list-style-type: none"> <li>o DTA</li> <li>o Zona Pertanian pada Wilayah Erosi Tinggi</li> <li>o Kode : ZK 5c</li> </ul>	terwujudnya pemanfaatan kegiatan pertanian dan perkebunan yang mendukung upaya pemulihan fungsi resapan air serta terkendalinya erosi lahan dan limbah								
<ul style="list-style-type: none"> <li>o DTA</li> <li>o Zona Pertanian pada Wilayah Erosi Rendah</li> <li>o Kode : ZK 5d</li> </ul>	Terwujudnya pengembangan pemanfaatan kegiatan pertanian dan perkebunan dalam								

Kriteria Lokasi	Prinsip Pengendalian	Kebijakan Perwujudan Ketentuan Pengendalian	Aktivitas atau Tindakan Pemanfaatan Ruang	Kriteria Jenis Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Bentuk Pemberian Insentif		Tata Cara Pemberian		
					Instrumen Insentif	Bentuk	Subjek Pemberi	Sifat Pemberian	Monitoring dan Evaluasi
	mendukung upaya pengurangan erosi lahan dan limbah.								

### 3. Ketentuan Pemberian Insentif Untuk Terwujudnya Sistem Pertanian Lahan Kering pada Iklim Kering Berbasis Konservasi Tanah dan Air

Kriteria Lokasi	Prinsip Pengendalian	Kebijakan Perwujudan Ketentuan Pengendalian	Aktivitas atau Tindakan Pemanfaatan Ruang	Kriteria Jenis Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Bentuk Pemberian Insentif		Tata Cara Pemberian		
					Instrumen Insentif	Bentuk	Subjek Pemberi	Sifat Pemberian	Monitoring dan Evaluasi
<ul style="list-style-type: none"> <li>o DTA</li> <li>o Zona Pertanian pada Wilayah Erosi Tinggi</li> <li>o Kode : ZK 5c</li> </ul>	terwujudnya pemanfaatan kegiatan pertanian dan perkebunan yang mendukung upaya pemulihan fungsi resapan air serta terkendalinya erosi lahan dan limbah	Mempertahankan dan pengembangan sawah dengan pengembangan prasarana sumber daya air (pengembangan SRI dan pupuk organik tidak diwajibkan)	Petani atau kelompok tani atau masyarakat melebihi kewajibannya dalam mendukung lahan dengan penerapan teknik budidaya hemat air (SRI) dengan pupuk organik	Masyarakat berkontribusi dalam : a. mempertahankan dan/atau meningkatkan kinerja Penataan Ruang b. memberikan dampak positif bagi sosial, ekonomi, dan/atau lingkungan	Penghargaan	Memberikan penghargaan berupa piagam dan pengembangan usaha dalam melakukan inovasi usaha berupa sentra edukasi dan lain sebagainya	Masyarakat dan/atau Pemerintah Daerah yang dikelola oleh Perangkat Pemerintah Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup dan Pertanian	Diberikan satu kali sesuai dengan inovasi pengembangan pertanian	Perangkat Pemerintah Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup, Pertanian dan Penataan Ruang
<ul style="list-style-type: none"> <li>o DTA</li> <li>o Zona Pertanian pada Wilayah Erosi Rendah</li> <li>o Kode : ZK 5d</li> </ul>	Terwujudnya pengembangan pemanfaatan kegiatan pertanian dan perkebunan dalam mendukung upaya pengurangan				Promosi	Dilakukan promosi produk pertanian yang dihasilkan masyarakat yang ramah lingkungan pada market	Masyarakat dan/atau Pemerintah Daerah yang dikelola oleh Perangkat Pemerintah Daerah yang membidangi Pertanian, Perdagangan	Dilakukan secara rutin sesuai dengan penerapan Teknik budidaya yang dilakukan	Perangkat Pemerintah Daerah yang membidangi , Pertanian, Perdagangan dan Penataan Ruang

Kriteria Lokasi	Prinsip Pengendalian	Kebijakan Perwujudan Ketentuan Pengendalian	Aktivitas atau Tindakan Pemanfaatan Ruang	Kriteria Jenis Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Bentuk Pemberian Insentif		Tata Cara Pemberian		
					Instrumen Insentif	Bentuk	Subjek Pemberi	Sifat Pemberian	Monitoring dan Evaluasi
	erosi lahan dan limbah.					atau pasar tertentu	n dan promosi		
<ul style="list-style-type: none"> <li>o Perlindungan Sempadan</li> <li>o Zona Pertanian dan Permukiman pada Wilayah Erosi Rendah</li> <li>o Kode : ZK 4b</li> </ul>	Terwujudnya pengembangan pemanfaatan kegiatan pertanian dan permukiman dalam mendukung upaya pengurangan erosi lahan dan limbah	Kegiatan pertanian lahan kering atau ladang dan pertanian campuran diarahakan penerapan pertanian berkelanjutan berbasis konservasi tanah dan air untuk mencegah dan mengurangi laju erosi tanah	Petan atau kelompok tani atau masyarakat melakukan kegiatan penghijauan dalam pola pengembangan agroforestri sederhana dengan pengembangan bibit kebun dan penerapan inovasi dalam pengintegrasian dengan kegiatan pengembangan kandang komunal dan penyediaan kompos	Masyarakat berkontribusi dalam : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. mempertahankan dan/atau meningkatkan kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang</li> <li>b. memberikan dampak positif bagi sosial, ekonomi, dan/atau lingkungan</li> </ul>	<b>Kompensasi</b>	Program peningkatan kapasitas dalam pendampingan proses budidaya peningkatan produksi dan pemasaran	Perangkat Pemerintah Daerah yang membidangi Pertanian	dilakukan secara rutin dan tidak diberikan lagi jika petani sudah mandiri	Perangkat Pemerintah Daerah yang membidangi Pertanian dan Penataan Ruang
<ul style="list-style-type: none"> <li>o DTA</li> <li>o Zona Pertanian pada Wilayah Erosi Rendah</li> <li>o Kode : ZK 5d</li> </ul>	Terwujudnya pengembangan pemanfaatan kegiatan pertanian dan perkebunan dalam mendukung upaya pengurangan erosi lahan dan limbah.				<b>Penghargaan</b>	Memberikan penghargaan berupa piagam dan pengembangan usaha dalam melakukan inovasi usaha berupa sentra edukasi dan lain sebagainya	Masyarakat dan/atau Pemerintah Daerah yang dikelola oleh Perangkat Pemerintah Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup dan Pertanian		Perangkat Pemerintah Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup, Pertanian dan Penataan Ruang

X

4. Ketentuan Pemberian Insentif Untuk Terwujudnya kelestarian fungsi hutan dan tutupan vegetasi yang memberikan fungsi resapan air tinggi

Kriteria Lokasi	Prinsip Pengendalian	Kebijakan Perwujudan Ketentuan Pengendalian	Aktivitas atau Tindakan Pemanfaatan Ruang	Kriteria Jenis Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Bentuk Pemberian Insentif		Tata Cara Pemberian		
					Instrumen Insentif	Bentuk	Subjek Pemberi	Sifat Pemberian	Monitoring dan Evaluasi
<ul style="list-style-type: none"> <li>o DTA</li> <li>o Zona Kawasan Hutan dan Resapan Air pada Wilayah Erosi Tinggi i</li> <li>o Kode : ZK 5a</li> </ul>	terjadi dan terwujudnya kelestarian fungsi hutan dan tutupan vegetasi yang memberikan fungsi resapan air tinggi serta terkendalinya erosi lahan	Mempertahankan tutupan lahan hutan dan kerapatan vegetasi dan memanfaatkan hasil hutan bukan kayu dalam pengembangan hutan rakyat dan Perhutanan Sosial	Masyarakat melakukan dan menerapkan hutan kemasyarakatan dengan pemanfaatan hutan bukan kayu (bambu, madu, dll) dan Hutan Kemasyarakatan dengan mempertahankan kawasan hutan dan melakukan silvikultur	Masyarakat berkontribusi dalam : a. mempertahankan dan/atau meningkatkan kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang b. memberikan dampak positif bagi sosial, ekonomi, dan/atau lingkungan	Penghargaan	Memberikan penghargaan berupa piagam dan pengembangan usaha dalam melakukan inovasi usaha berupa sentra edukasi dan lain sebagainya	Masyarakat dan/atau Pemerintah Daerah yang dikelola oleh Perangkat Pemerintah Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup dan Pertanian	Diberikan satu kali sesuai dengan inovasi pengembangan Perhutanan Sosial	Perangkat Pemerintah Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup, Pertanian dan Penataan Ruang
<ul style="list-style-type: none"> <li>o DTA</li> <li>o Zona Kawasan Hutan dan Resapan Air pada Wilayah Erosi Rendah</li> <li>o Kode : ZK 5b</li> </ul>	terjadi dan terwujudnya kelestarian fungsi hutan dan tutupan vegetasi yang memberikan fungsi resapan air				Promosi	Promosi hasil perkebunan, hutan dan olahan atau kerajinan lainnya yang dihasilkan dari Hutan Kemasyarakatan dan hasil hutan bukan kayu	Masyarakat dan/atau Pemerintah Daerah yang dikelola oleh Perangkat Pemerintah Daerah yang membidangi Perdagangan dan promosi	Dilakukan secara rutin	Perangkat Pemerintah Daerah yang membidangi, Perdagangan dan Penataan Ruang
<ul style="list-style-type: none"> <li>o DTA</li> <li>o Zona Kawasan Hutan dan Resapan Air pada Wilayah Erosi Rendah</li> <li>o Kode : ZK 5b</li> </ul>	terjadi dan terwujudnya kelestarian fungsi hutan dan tutupan vegetasi yang memberikan fungsi resapan air	Mewujudkan kegiatan pertanian dengan sistem <i>agroforestry</i> kompleks pada guna lahan hutan dalam pola ruang pertanian dan perkebunan	Petani atau kelompok tani atau masyarakat telah dan akan menerapkan agroforestry kompleks dengan kombinasi tanaman pangan 25 % dan tanaman tahunan 75%	Masyarakat berkontribusi dalam : a. mempertahankan dan/atau meningkatkan kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang b. memberikan dampak positif bagi sosial, ekonomi,	Kompensasi	Program peningkatan kapasitas dalam pendampingan proses budidaya peningkatan produksi dan pemasaran	Perangkat Pemerintah Daerah yang membidangi Pertanian	dilakukan secara rutin dan tidak diberikan lagi jika petani sudah mandiri	Perangkat Pemerintah Daerah yang membidangi, Pertanian dan Penataan Ruang



Kriteria Lokasi	Prinsip Pengendalian	Kebijakan Perwujudan Ketentuan Pengendalian	Aktivitas atau Tindakan Pemanfaatan Ruang	Kriteria Jenis Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Bentuk Pemberian Insentif		Tata Cara Pemberian		
					Instrumen Insentif	Bentuk	Subjek Pemberi	Sifat Pemberian	Monitoring dan Evaluasi
				dan/atau lingkungan					

### 5. Ketentuan Pemberian Insentif Untuk Terwujudnya Kelestarian Badan Air


Kriteria Lokasi	Prinsip Pengendalian	Kebijakan Perwujudan Ketentuan Pengendalian	Aktivitas atau Tindakan Pemanfaatan Ruang	Kriteria Jenis Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Bentuk Pemberian Insentif		Tata Cara Pemberian		
					Instrumen Insentif	Bentuk	Subjek Pemberi	Sifat Pemberian	Monitoring dan Evaluasi
<ul style="list-style-type: none"> <li>o Perlindungan Sempadan</li> <li>o Zona Pertanian dan Permukiman pada Wilayah Erosi Tinggi</li> <li>o Kode : ZK 4a</li> </ul>	Terwujudnya pemanfaatan kegiatan pertanian dan permukiman yang mendukung upaya pemulihan fungsi resapan air serta terkendalinya erosi lahan dan limbah	Pada permukiman wajib menyediakan sistem pengolahan air limbah serta tempat pembuangan sampah yang terhubung dengan tempat pembuangan akhir	Masyarakat melalui kelompok peduli air atau sungai melakukan kegiatan pelestarian kualitas sungai dari pencemaran sampah yang dilakukan secara rutin	Masyarakat berkontribusi dalam : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. perwujudan dan pelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di kawasan kritis lingkungan</li> <li>b. pemulihan lingkungan hidup</li> <li>c. perlindungan tata air</li> </ul>	Imbalan	Pemberian Sarana dan Prasarana dalam mendukung pelestarian lingkungan hidup berupa pembangunan sistem pengolahan limbah dan sampah jika masyarakat secara aktif melakukan kegiatan pelestarian kualitas sungai dari pencemaran sampah	Perangkat Pemerintah Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup dan Perumahan dan Permukiman	Diberikan satu kali dan dikelola oleh kelompok masyarakat	Perangkat Pemerintah Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup dan Perumahan dan Permukiman serta Penataan Ruang
<ul style="list-style-type: none"> <li>o Perlindungan Sempadan</li> <li>o Zona Pertanian dan Permukiman pada Wilayah Erosi Rendah</li> </ul>	Terwujudnya pengembangan pemanfaatan kegiatan pertanian dan permukiman dalam mendukung upaya					Pemberian hibah atau bantuan pada Kelompok Peduli Sungai (MPS) dalam	Masyarakat dan/atau Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat yang	Dilakukan secara rutin sesuai dengan kinerja	Perangkat Pemerintah Daerah yang membidangi Lingkungan

Kriteria Lokasi	Prinsip Pengendalian	Kebijakan Perwujudan Ketentuan Pengendalian	Aktivitas atau Tindakan Pemanfaatan Ruang	Kriteria Jenis Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Bentuk Pemberian Insentif		Tata Cara Pemberian		
					Instrumen Insentif	Bentuk	Subjek Pemberi	Sifat Pemberian	Monitoring dan Evaluasi
o Kode : ZK 4b	pengurangan erosi lahan dan limbah					kegiatan pelestarian kualitas sungai	dikelola oleh Perangkat Pemerintah Daerah Pemerintah Pusat yang membidangi Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Air	pelestarian sungai	Hidup, Sumber Daya Air dan Penataan Ruang
o DTA o Zona Pertanian pada Wilayah Erosi Tinggi o Kode : ZK 5c	terwujudnya pemanfaatan kegiatan pertanian dan perkebunan yang mendukung upaya pemulihan fungsi resapan air serta terkendalinya erosi lahan dan limbah								
o DTA o Zona Pertanian pada Wilayah Erosi Rendah o Kode : ZK 5d	Terwujudnya pengembangan pemanfaatan kegiatan pertanian dan perkebunan dalam mendukung upaya pengurangan erosi lahan dan limbah.								

#### 6. Ketentuan Pemberian Disinsentif Untuk terkendalinya erosi lahan

Kriteria Lokasi	Prinsip Pengendalian	Kebijakan Perwujudan Ketentuan Pengendalian	Aktivitas atau Tindakan Pemanfaatan Ruang	Kriteria Jenis Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Bentuk Pemberian Disinsentif		Tata Cara Pemberian		
					Instrumen Insentif	Bentuk	Subjek Pemberi	Sifat Pemberian	Monitoring dan Evaluasi
o Perlindungan Sempadan o Zona Pertanian dan Permukiman pada Wilayah Erosi Rendah o Kode : ZK 4b	Terwujudnya pengembangan pemanfaatan kegiatan pertanian dan permukiman dalam mendukung upaya pengurangan erosi lahan dan limbah	Kegiatan lahan pertanian kering atau ladang dan pertanian campuran diarahakan penerapan pertanian berkelanjutan	Terjadi tanah terbuka yang luas pada musim kemarau mengakibatkan potensi erosi tinggi tanpa adanya upaya konservasi tanah dan air	Usaha dilakukan dalam hal a. mengantisipasi kerusakan dan/atau degradasi lingkungan serta dampak negatif lainnya dari kegiatan	Kewajiban memberi kompensasi atau imbalan	pemilik lahan berkewajiban membangun rorak dan/atau penahan sedimen pada parit untuk	Pemilik lahan pertanian diatas 1 ha yang memiliki kemampuan ekonomi dalam menjaga dan meningkatkan budidaya pertanian	Diberikan satu kali dan dilakukan monitoring dalam pemenuhan kewajiban	Perangkat Pemerintah Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup dan Pertanian
o DTA	Terwujudnya pengembangan								

Kriteria Lokasi	Prinsip Pengendalian	Kebijakan Perwujudan Ketentuan Pengendalian	Aktivitas atau Tindakan Pemanfaatan Ruang	Kriteria Jenis Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Bentuk Pemberian Insentif		Tata Cara Pemberian		
					Instrumen Insentif	Bentuk	Subjek Pemberian	Sifat Pemberian	Monitoring dan Evaluasi
<ul style="list-style-type: none"> <li>o DTA</li> <li>o Zona Kawasan Hutan dan Resapan Air pada Wilayah Erosi Rendah</li> <li>o Kode : ZK 5b</li> <li>o Perlindungan Sempadan</li> <li>o Zona Kawasan Hutan dan Resapan Air pada Wilayah Erosi Rendah</li> <li>o Kode : ZK 4b</li> </ul>	terjadi dan terwujudnya kelestarian fungsi hutan dan tutupan vegetasi yang memberikan fungsi resapan air	Mewujudkan kegiatan pertanian dengan sistem <i>agroforestry</i> kompleks pada guna lahan hutan dalam pola ruang perkebunan	Petani atau kelompok tani atau masyarakat telah dan akan menerapkan <i>agroforestry</i> kompleks dengan kombinasi tanaman pangan 25 % dan tanaman tahunan 75%	Masyarakat berkontribusi dalam : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. mempertahankan dan/atau meningkatkan kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang</li> <li>b. memberikan dampak positif bagi sosial, ekonomi, dan/atau lingkungan</li> </ul>	Kompensasi	hutan bukan kayu Program peningkatan kapasitas dalam pendampingan proses budidaya peningkatan produksi dan pemasaran	n dan promosi Perangkat Pemerintah Daerah yang membidangi Pertanian	dilakukan secara rutin dan tidak diberikan lagi jika petani sudah mandiri	Perangkat Pemerintah Daerah yang membidangi , Pertanian dan Penataan Ruang



LAMPIRAN XVIII  
 PERATURAN BUPATI SUMBAWA  
 NOMOR 26 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG KAWASAN DAERAH ALIRAN SUNGAI MOYO

**TABEL KETENTUAN ZONA KENDALI DAN ZONA YANG DIDORONG PEMANFAATAN RUANG BENDUNGAN MAMAK**

Ketentuan Pemberian Insentif Untuk Terwujudnya kelestarian fungsi hutan dan tutupan vegetasi yang memberikan fungsi resapan air tinggi

Kriteria Lokasi	Prinsip Pengendalian	Kebijakan Perwujudan Ketentuan Pengendalian	Aktivitas atau Tindakan Pemanfaatan Ruang	Kriteria Jenis Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Bentuk Pemberian Insentif		Tata Cara Pemberian		
					Instrumen Insentif	Bentuk	Subjek Pemberi	Sifat Pemberian	Monitoring dan Evaluasi
<ul style="list-style-type: none"> <li>o DTA</li> <li>o Zona Kawasan Hutan dan Resapan Air pada Wilayah Erosi Tinggi</li> <li>o Kode : ZK 5a</li> </ul>	terjadi dan terwujudnya kelestarian fungsi hutan dan tutupan vegetasi yang memberikan fungsi resapan air tinggi serta terkendalinya erosi lahan	Mempertahankan tutupan lahan hutan dan kerapatan vegetasi dan memanfaatkan hasil hutan bukan kayu dalam pengembangan hutan rakyat dan Perhutanan Sosial	Masyarakat melakukan dan menerapkan hutan kemasyarakatan dengan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (bambu, madu, dll) dan Hutan Kemasyarakatan dengan mempertahankan kawasan hutan dan melakukan silvikultur	Masyarakat berkontribusi dalam : a. mempertahankan dan/atau meningkatkan kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang b. memberikan dampak positif bagi sosial, ekonomi, dan/atau lingkungan	<b>Penghargaan</b>	Memberikan penghargaan berupa piagam dan pengembangan usaha dalam melakukan inovasi usaha berupa sentra edukasi dan lain sebagainya	Masyarakat dan/atau Pemerintah Daerah yang dikelola oleh Perangkat Pemerintah Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup dan Pertanian	Diberikan satu kali sesuai dengan inovasi pengembangan Perhutanan Sosial	Perangkat Pemerintah Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup, Pertanian dan Penataan Ruang
<ul style="list-style-type: none"> <li>o Perlindungan Sempadan</li> <li>o Zona Kawasan Hutan dan Resapan Air pada Wilayah Erosi Rendah</li> <li>o Kode : ZK 4c</li> </ul>	terjadi dan terwujudnya kelestarian fungsi hutan dan tutupan vegetasi yang memberikan fungsi resapan air				<b>Promosi</b>	Promosi hasil perkebunan, hutan dan olahan atau kerajinan lainnya yang dihasilkan dari Hutan Kemasyarakatan dan hasil	Masyarakat dan/atau Pemerintah Daerah yang dikelola oleh Perangkat Pemerintah Daerah yang membidangi Perdagangan	Dilakukan secara rutin	Perangkat Pemerintah Daerah yang membidangi Perdagangan dan Penataan Ruang

Kriteria Lokasi	Prinsip Pengendalian	Kebijakan Perwujudan Ketertuan Pengendalian	Aktivitas atau Tindakan Pemanfaatan Ruang	Kriteria Jenis Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Bentuk Pemberian Disinsentif		Tata Cara Pemberian		
					Instrumen Insentif	Bentuk	Subjek Pemberi	Sifat Pemberian	Monitoring dan Evaluasi
<ul style="list-style-type: none"> <li>o Zona Pertanian pada Wilayah Erosi Rendah</li> <li>o Kode : ZK 5d</li> </ul>	pemanfaatan kegiatan pertanian dan perkebunan dalam mendukung upaya pengurangan erosi lahan dan limbah.	berbasis konservasi tanah dan air untuk mencegah dan mengurangi laju erosi tanah		Pemanfaatan Ruang; dan b. mencegah kerugian yang ditimbulkan akibat kegiatan Pemanfaatan Ruang		mencegah sedimentasi	berbasis konservasi tanah dan air		

